



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/PID.SUS/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Halidi bin Hamdi (alm)
Tempat lahir : Barabai
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/10 September 1970
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simpang Gusti V No.51 RT 032RW 003
Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin , Provinsi Kalimantan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan 23 Juni 2021 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021 ;
3. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Juli sampai dengan tanggal 22 September 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Hakim, S.H., M.H., M.I.Kom dan Patners, berkantor di Jalan Sultan Adam Komp. Mandiri Lestari IV Blok B VI No. 24 RT 31 Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 260/Pid/AHF-Bjm/III/2021 tanggal 12 April 2021;

Halaman 1 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pps.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana terurai dalam surat dakwaan penuntut umum Nomor Reg.Perkara: PBM-29/P.Pisau/04/2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa Halidi bin Hamdi (alm) bersama-sama saksi Kaspul als Apul bin Badri (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 12.00 WIB atau, setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Pulang Pisau Desa Petuk Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa izin usaha Pengangkutan dari pihak yang berwenang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. INTIM PUTRA PERKASA tanggal 05 Desember 2016 sebagai Kepala Cabang PT. INTIM PUTRA PERKASA berdasarkan Surat Penunjukan sebagai Kepala Cabang PT INTIM PUTRA PERKASA No.011/CSO-IPP/SP-BNJ/IX/16 tanggal 19 September 2016 dengan tugas dan tanggung jawab memasarkan bahan bakar minyak HSD dan MFO PT. INTIM PUTRA PERKASA di wilayah Banjarnasin dan wajib melaporkan setiap penebusan dan penjualan yang dilakukan cabang masing - masing;
- bahwa sejak tanggal 02 Januari 2018 telah dilakukan pemutusan Kerjasama sebagai Kepala Cabang PT. Intim Putra Perkasa berdasarkan Surat Pemutusan Kerjasama Cabang Nomor. 001/Dir.Ut-IPP/SPKC-BJM/I/2018 tanggal 02 Januari 2018;
- Bahwa PT. INTIM PUTRA PERKASA adalah perusahaan yang bergerak di

Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Niaga Umum Bahan Bakar Minyak (INU) dengan Direktur Utama Andi Rendi Zulkarnaen yang berada di Karitor Pusat di Wisma iwiLantai3 Jalan Arjuna Selatan Kav 75 Jakarta Barat dan Kantor Cabang di JalanSimpang Gusti V No 51 Kel Alalak Utara Kola Banjarmasin Prop. Kalseldengan mempunyai Fasilitas dan sarana Niaga Umum berdasarkanLampiran Keputusan MenteriEnergi dan Surnber Daya Mineral Nomor522.K/10 01/DJM O/IU/2015 yang berlaku sampai dengan 1 Juli 2020berupa :

1. 1(satu) unittangki penyimpanan berupa Floating Storage 2.000 KL,
2. 6 (enam) unit alat angkut laut berupa Kapal (Tanker), antara lain;
 - KM Cendana 88 kapasitas 300 KL,
 - KM Cendana 38 Kapasitas 200 KL
 - KM Cendana 588 Kapasitas 200 KL
 - SPOB Sanggap Encari 01 Kapasiias 111 KL
 - SPOB Bersaudara 44 GT;
 - SPOB ABY 82 GT;
3. 11 (sebelas) unit truk tangki, antara lain:
 - KT 8028 MS kapasitas 5 KL;
 - KT 8181 ML kapasitas 5 KL;
 - KT 8673 MJ kapasitas 5 KL;
 - KT 8662 MQ kapasitas 5 KL;
 - BE 9070 CJ Kapasitas 5 KL;
 - BE 9817 Kapasitas 5 KL;
 - BE 9038 BQ Kapasitas 5 KL;
 - B 9054 UFA kapasitas 8 KL;
 - F 8026 AT kapasitas 8 KL;
 - BP 9601 2G kapasitas 15 KL;
 - BP 9163 ZN kapasitas 20 KL;
- Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekitar pukul 12.00Wib, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya - Pulang Pisau,Desa Petuk
- Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, saksi Fadiel Aditya bersama dengan saksiDavid Nur Alam, S.H. (yang

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian DirreskrimsusPolda Kalteng) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya 1(satu) unit mobil truk tangki yang membawa Bahan Bakar Minyak (BBM)jenis solar sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter tanpa memiliki izin usahapengangkutan yang akan melintas dari Palangka Raya menuju Kabupaten Pulang Pisau, kemudian saksi Fadiel Aditya bersama dengan saksi David Nur Alam. S.H. Bersama dengan Tim dari Ditreskrimsus Polda Kaltengmelakukan pengecekan terhadap truk tangki yang melintas ke KabupatenPulang Pisau dengan dasar Surat Perintah tugas dari Ditreskrimsus PoldaKalteng dan pada saat melakukan pengecekan mobil truk tangki Nopol DA8525 BV bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang mengangkut BahanBakar Minyak (BBM) jenis Solar industri sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter yang dikemukakan oleh saksi Kaspul Als Apul Bin Badri (dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan interogasidiketahui bahwa saksi Kaspul Als Apul Bin Badri atas perintah terdakwa

- untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar industri sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter Bahan Bakar ivlinyak (BBM) Jenis Solar Industri berasal dari INU PT. Sinar Alam Duta Perdana II dengan tujuan CV. NA Empat di Jalan Antang Taoi Sepang Simin Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan Mobil truk tangki berwarna biru putih Nomor Polisi. DA 8525 BV bertuliskan PT INTIM PUTRA PERKASA yang tidak mempunyai surat izin pengangkutan dari kementian ESDMmaupun daftar armada angkut PT. INTIM PUTRA PERKASA, selanjutnya saksi Fadiel Mitya bersama dengan saksi David Nur Alam, S.H. bersama dengan Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa telah memerintahkan saksi Kaspul als Apul Bin Badri untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan menggunakan mobil kangki Nopol DA 8525 BV bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA membawa Surat Izin Pengangkutan yang dibuat sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Direktur Utama PT. INTIM PUTRA PERKASA, selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polda Kalimantan Tengah untuk dilakukan proses secara hukum.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diangkut oleh saksi Kaspul Als Apul Bin Badri dengan menggunakan mobil truk tangki PT. INTIMPUTRA

PERKASA dengan Nomor Polisi DA 8525 BV tersebut terdakwa beli dari PT. Teladan Makmur Jaya selaku INU yang kemudian diisi di Depo pengisian PT. Sinar Alam Duta Perdana II (Dua) yang berada di jalan Belitung Kota Banjarmasin

Halaman 4 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Selaian dengan tujuan ke CV. NA EMPAT yang berada di jalan Antang Taoi, Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah dan tidak ada kontrak kerjasama PT. INTIM PUTRA PERKASA dengan PT. Teladan Makmur Jaya, PT. Sinar Alam Duta Perdana II (Dua) dan CV NA EMPAT;

- Bahwa saksi Kaspul Als Apul Bin Badri sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan menggunakan truk tangki bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA dengan Nomor Polisi DA 8525 BV yang pertama yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 dan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 dan tujuan terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah ke CV. NA EMPAT di Jalan Antang Taoi, Sepang Simin Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah dan mobil truk merek Mitsubishi jenis Fuso nomor plat DA 8525 BV bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA tersebut bukan merupakan armada atau fasilitas angkut yang terdaftar dalam PT. INTI PUTRA PERKASA serta bukan milik dari PT. INTIM PUTRA PERKASA dan saksi Kaspul Als Apul Bin Badri juga bukan merupakan karyawan pada PT. INTIM PUTRA PERKASA dan saksi Kaspul Als Apul Bin Badri dalam melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter yang tanpa dilengkapi dengan izin pengangkutannya tersebut atas perintah dari terdakwa (selaku Kepala Cabang Banjarmasin PT. INTIM PUTRA PERKASA) melalui saksi Andi Batara Als Batara BiN Hasanudin;
- Bahwa pihak PT. INTIM PUTRA PERKASA tidak pernah memerintahkan terdakwa dan saksi Kaspul Als Apul Bin Badri untuk memasukkan dan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki bertuliskan PT. INTIM PUTRA PERKASA Nopol DA 8525 BV kapasitas tangki \pm 10.000 (sepuluh ribu) Liter Sebagai sarana pengangkutan PT. INTIM PUTRA PERKASA yang sebelumnya bahwa truk tangki tersebut bertuliskan PT. TARAH PUTRA MANDIRI dan diganti oleh saksi Kaspul Als Apul Bin Badri dengan tulisan PT. INTIM PUTRA PERKASA dan pihak PT. INTIM PUTRA PERKASA tidak mengetahui dan tidak pernah menerbitkan 1 (satu) lembar Surat Jalan PT. INTIM PUTRA PERKASA Nomor: 0005/SJ/IPP/VII/2020 tanggal Berangkat 26 Juli 2020 tujuan CV. Na EMPAT di Jalan Antang Taoi,

- Sepang Simin. Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah Jenis Barang BIO SOLAR (B20) Jumlah \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter Nomor Segel Atas 0004218 Nomor Segel Bawah 0004217 diketahui pemberi pihak PT. INTIM PUTRA PERKASA atas nama ANDI BATARA dicap basah PT INTIM PUTRA PERKASA;
- Bahwa terdakwa merupakan mantan atau pernah menjadi Perwakilan PT. INTIM PUTRA PERKASA di Banjarmasin periode 2016-2018 berdasarkan surat

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan/cabang nomor 011/CSO-IPP/SP-BNJ/IX/16 tanggal 19 September 2016 dan sudah tidak menjabat lagi, sebagai kepala cabang PTINTIM PUTRA PERKASA di Banjarmasin berdasarkan surat pemutusan kerjasama cabang nomor 001/Dir.Ut-IPP/SPKC-BJM/II/2018 tanggal 02 Januari 2018.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Aditya Diadman bin Soetoyo (sebagai Ahli dibidang pengawasan minyak dan gas bumi) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah menerangkan bahwa sesuai, Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Perizinan yang harus dimiliki apabila akan melakukan kegiatan tersebut adalah Izin Usaha Pengangkutan atau Izin Usaha Niaga sesuai wilayah usaha yakni wilayah usaha Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi kepada kepala badan koordinasi penanaman modal atau terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama sebagai penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 Permen ESDM Nomor 13 tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas;
- bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Inderson Dagon, SH sebagai Ahli dalam bidang penakaran dan/atau pengukuran volume, berat, isi bersih minyak dan gas bumi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya yaitu bahwa hasil yang diperoleh oleh pihak UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya setelah melakukan pengukuran volume Barang Bukti BBM jenis Solar Industri tersebut diperoleh hasil pengukuran/penakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) berjumlah 10.000 L (sepuluh ribu liter) yang kemudian langsung dibuatkan Berita Acara
- Pengukuran Volume/Penakaran Barang Bukti Sitaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Industri Nomor: 263 /DPKUKMP/UPID-METRO/XI/2020 tanggal 02 November 2020 atas nama terdakwa KASPUL Alias APUL Bin BADRI, dkk;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 6 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HALIDI Bin HAMDHI (Aim) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I HALIDI Bin HAMDHI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Akta pendirian perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 08.- tanggal 05 Februari 2014 yang dibuat pada Kantor Notaris MESSIE PHOLUAN, S.H.;
 - Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan para pemegang saham "sebagai pengganti rapat umum pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 39.- tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
 - Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor 18, tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
 - Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor 58.- tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
 - Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 05.- tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
 - Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan rapat sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa) perseroan terbatas PT

Halaman 7 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intim Putra Perkasa Nomor: 19.- tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris MELINDA, S.Sos, S.H., M.Kn.;

- Fotocopy Akta pernyataan keputusan rapat PT Intim Putra Perkasa Nomor: 09 tanggal 14 November 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris EVA KURNIASIH, S.H., M.Kn.;
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12747.AH.01.01 Tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum perseroan tanggal 03 April 2014;
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH 03-0011215 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tanggal 18 Februari 2015;
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12747.AH.01.03-0956521 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT INTIM PUTRA PERKASA tanggal 13 Agustus 2015;
- Foto'copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12747.AH.01.03-0052449 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT INTIM PUTRA PERKASA tanggal 30 Mei 2016;
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12747 .AH.01.03-0133023 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT INTIM PUTRA PERKASA tanggal 04 Mei 2017;
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12747 .AH.01.03-0303466 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT INTIM PUTRA PERKASA tanggal 25 Juli 2019.
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH. 01.03-0360043 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT INTIM PUTRA PERKASA tanggal 15 November 2019;
- Fotocopy Keputusan Menteri energi dan sumber daya mineral nomor 522.K/10.01 /DJM O/IU/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang izin usaha niaga umurn bahan bakar minyak PT INTIM PUTRA PERKASA;
- Fotocopy sertifikat izin usaha PT INTIM PUTRA PERKASA, Kode Izin Usaha: 05. NW.03.20.00.126 tanggal 1 Juli 2015;
- Fotocopy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 23/A.1/MIGAS/2020 tanggal 29 September 2020 perihal izin

Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sementara niaga minyak dan gas bumi untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak a.n. PT INTIM PUTRA PERKASA;

- Fotocopy Surat Perjanjian tentang kerjasama Pengembangan cabang PT INTIM PUTRA PERKASA regional Kalimantan Selatan dan sekitarnya;
- Fotocopy Surat pemberitahuan perpanjangan izin usaha niaga umum nomor: 006/Dir.Ut-IPP/SP/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020;
- Fotocopy surat penunjukan No: 011/CSO-IPP/SP-BNJ/IX/16 tanggal 19 September 2016 tentang penunjukan Sdr. HALIDI sebagai kepala cabang TIM PUTRA PERKASA;
- Fotocopy surat pemutusan kerjasama cabang No: 001/Dir.Ut-IPP/SPKC-BMJ/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang memutuskan hubungan kerja sama dan mencabut kuasa penjualan solar industry di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sebagai kepala Cabang PT INTIM PUTRA PERKASA yang bernama HALIDI jabatan Kepala cabang wilayah Banjarmasin,
- Fotocopy surat penunjukan No: 006/Dir.Ut-IPP/SPKC-BJM/III/20 tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan SYAMSUL BAHRI di wilayah Banjarmasin;
- Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) No: 9120101972351 ditetapkan tanggal 25 September 2019 ;
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan No: 9120101972351 ditetapkan tanggal 25 September 2019;
- Fotocopy Surat Izin Penyelenggara Angkutan Orang No: 91201 ditetapkan tanggal 25 September 2019,
- Fotocopy Surat Keterangan terdafiir pajak No.4802KTA/VPJ.05/KP.0703/ 2015 tanggal 6 Agustus 2015.
- Fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 08.- tanggal 05 Februari 2014 yang dibuat pada Kantor Notaris Meissie PHOLUAN. S.H..
- Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 39.- tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
- Fotocopy Akta perubahan (pemyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham) perseroan terbatas PT

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intim Putra Perkasa Nomor: 18.- tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;

- Fotocopy Akta perubahan (pernyataan Keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 58.- tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
- Fotocopy Akta perubahan (pemyataan keputusan parapemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 05.- tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H. Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Nomor Putusan 31/Pid.Sus/2021/PN Pps tanggal 24 Juni 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

1. Menyatakan Terdakwa Halidi Bin Hamdi Aim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,-(duajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa.

- Akta pendirian perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor : 08.- tanggal 05 Februari 2014 yang dibuat pada Kantor Notaris MESSIE PHOLUAN, S.H.;

- Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan para pemegang saham"sebagai pengganti rapat umum pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 39.- tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
- Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan para pemegang sahamsebagai pengganti rapat pemegang saham) perseroan terbatas PT

Halaman 10 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intim Putra Perkasa Nomor 18, tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;

- Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor 58.- tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN. S.H.;
- Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 05.- tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
- Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan rapat sirkuler sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 19.- tanggal 22 Juli 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris MELINDA, S.Sos, S.H., M.Kn.;
- Fotocopy Akta pernyataan keputusan rapat PT Intim Putra Perkasa Nomor: 09 tanggal 14 November 2019 yang dibuat pada Kantor Notaris EVA KURNIASIH, S.H., M.Kn.;
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12747.AH.01.01 Tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum perseroan tanggal 03 April 2014;
Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH 03-0011215 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan tanggal 18 Februari 2015;
Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12747.AH.01.03-0956521 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT INTIM PUTRA PERKASA tanggal 13 Agustus 2015;
- Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12747.AH.01.03-0052449 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT INTIM PUTRA PERKASA tanggal 30 Mei 2016;
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12747 .AH.01.03-0133023 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT INTIM PUTRA PERKASA tanggal 04 Mei 2017;
- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12747 .AH.01.03-0303466 tentang penerimaan

Halaman 11 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan perubahan data perseroan PT INTIM PUTRA PERKASA tanggal 25 Juli 2019.

- Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: AHU-AH. 01.03-0360043 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT INTIM PUTRA PERKASA tanggal 15 November 2019;

- Fotocopy Keputusan Menteri energi dan sumber daya mineral nomor 522.K/10.01 /DJM O/IU/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang izin usaha niaga umurn bahan bakar minyak PT INTIM PUTRA PERKASA
- Fotocopy sertifikat izin usaha PT INTIM PUTRA PERKASA, Kode Izin Usaha: 05. NW.03.20.00.126 tanggal 1 Juli 2015;
- Fotocopy Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 23/A.1/MIGAS/2020 tanggal 29 September ihal izin usaha sementara niaga minyak dan gas bumi untuk kegiatan niaga umum bahan bakar minyak a.n. PT INTIM PUTRAPERKASA;
- Foto copy Surat Perjanjian tentang kerjasama Pengembangan cabang PTINTIM PUTRA PERKASA regional Kalimantan Selatan dan sekitarnya;
- Foto copy Surat pemberitahuan perpanjangan izin usaha niaga umum nomor: 006/Dir.Ut-IPP/SP/VII/2020 tanggal 03 Juli 2020;
- Fotocopy surat penunjukan No: 011/CSO-IPP/SP-BNJ/IX/16 tanggal 19September 2016 tentang penunjukan Sdr. HALIDI sebagai kepala cabang PT ITIM PUTRA PERKASA;
- Focopy surat pemutusan kerjasama cabang No: 001/Dir.Ut-IPP/SPKC-BMJ/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang memutuskan hubungan kerja sama dan mencabut kuasa penjualan solar industry di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sebagai kepala Cabang PT INTIM PUTRA PERKASA yang bernama HALIDI jabatan Kepala cabang wilayah Banjarmasin,
- Fotocopy surat penunjukan No: 006/Dir.Ut-IPP/SPKC-BJM/III/20 tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan SYAMSUL BAHRI di wilayah Banjarmasin;
- Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) No: 9120101972351 ditetapkan tanggal 25 September 2019;
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan No: 9120101972351 ditetapkan tanggal 25 September 2019;
- Fotocopy Surat Izin Penyelenggara Angkutan Orang No: 91201 ditetapkan tanggal 25 September 2019,

Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan terdakwa pajak No. 4802KTA/VPJ.05/KP.0703/2015 tanggal 6 Agustus 2015.
- Fotocopy Akta pendirian perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 08.- tanggal 05 Februari 2014 yang dibuat pada Kantor Notaris Meissie PHOLUAN, S.H..
- Fotocopy Akta perubahan (pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 39.- tanggal 20 Januari 2015 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
- Fotocopy Akta perubahan (pemyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum emegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 18.- tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
- Fotocopy Akta perubahan (pernyataan Keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 58.- tanggal 27 Mei 2016 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.;
- Fotocopy Akta perubahan (pemyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham) perseroan terbatas PT Intim Putra Perkasa Nomor: 05.- tanggal 03 Mei 2017 yang dibuat pada Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, S.H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2021/PN Pps.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan banding pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2021/PN Pps dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juni 2021 sesuai akta penerimaan memori

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2021/PN Pps dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2021 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 31/Akta Pid.Sus/2021/PN Pps ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juli 2021 sesuai akta penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 31/Akta Pid.Sus/2021/PN Pps. dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada tanggal 6 Juli 2021 sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor 31/Akta Pid.Sus/2021/PN Pps ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan alasan- alasan bandingnya antara lain :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara Keterangan saksi- saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di kaitkan dengan barang bukti maupun bukti -bukti lain yang terungkap dalam Persidangan,
2. Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di dalam Persidangan tidak adasatupun saksi yang menyatakan terdakwa yang melakukan Pengiriman atas BBM tersebut
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat diketahui tidak cukup bukti yang dapat membuktikan terdakwa telah melakukan Pengangkutan dalam Perkara Nomor : 31/ Pid.Sus/2021/ PN Pps.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum menyatakan alasan alasan mengajukan bandingnya antara lain:

1. Bahwa penuntut umum sependapat dengan penerapan Pasal dalam pembuktian oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Pulang Pisau dimana dalam

Halaman 14 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian Penuntut Umum Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana juga dalam putusan Majelis Hakim membuktikan Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa dimana terjadi perbedaan dari tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dan dalam putusannya majelis hakim memutuskan dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru karena hal itu semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori Bandingnya Penuntut Umum pada halaman 6 yang menyatakan bahwa dari Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dan dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding tersebut setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menelitinya ternyata hal

tersebut tidak sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum semula, karena dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum meminta agar terhadap terdakwa HALIDI Bin HAMD I (Alm) dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan (lihat halaman 25 pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum) oleh karena itu alasan-alasan Kontra Memori Banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 31/Pidsus/2021/PN Pps tanggal 24 Juni 2021 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal oleh sebab itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo.27(1),(2). Pasal 193 (2) KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Pps. tanggal 24 Juni 2021 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-hndang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1081 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 31/Pid.Sus / 2021/PN Pps. tanggal 24 Juni 2021 yang dimohonkan banding
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh kami : Sinarta Henry Dunant Sinuraya S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Mohammad Noor S.H.,M.H. dan Siti Jamzanah, S.H.M.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 16 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 14 Juli 2021 Nomor80/PID.SUS/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 29 Juli 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Ahmad. Gazali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mohammad Noor S.H.,M.H

Sinarta Henry Dunant Sinuraya, S.H., M.H.

Siti Jamzanah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad. Gazali, SH.

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan No.80/PID/2021/PT.PLK.